



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17); Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali reklame yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Reklame Papan / *Billboard* / *Baliho* / *Template*, *Shoft Sign*, *SPSS* ; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, besi termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat melekat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, atau dipohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari;

9. Bando yaitu papan reklame dengan konstruksi besi dengan suatu produk gambar dan atau tulisan yang dipasang melintang di jalan dengan atau tanpa lampu;
10. Reklame Megatron / Videotron / Large Electronic Display (LED), (Dynamics board, video wall) yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
11. Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan-bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, dan atau bahan lain yang sejenis;
12. Reklame Melekat (Stiker, poster) yaitu reklame yang berbentuk lembaran terlepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda;
13. Reklame Selebaran (Selebaran, brosur dan leaflet) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain;
14. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dengan maksud mempromosikan suatu barang;
15. Reklame Udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
16. Reklame Suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
17. Reklame Film / Slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang berada didalam ruangan;
18. Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
19. Penyelenggara Reklame adalah Perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

20. Zone adalah Batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
21. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, Instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
22. Pemasangan Reklame yang menggunakan listrik dan Reklame tanpa menggunakan listrik diklasifikasikan menurut golongan sebagai berikut :
- a. Reklame Golongan I dengan ukuran 4 X 6 Meter ke atas
 - b. Reklame Golongan II dengan ukuran 2 X 4 Meter ke atas
 - c. Reklame Golongan III dengan ukuran 1,50 X 2 Meter ke atas
 - d. Reklame Golongan IV dengan ukuran 1 X 1,50 Meter ke atas
 - e. Reklame Golongan V dengan ukuran 0,60 X 1,25 Meter ke atas
 - f. Reklame Golongan VI dengan ukuran 0,50 X 1 Meter ke bawah
 - g. Reklame Golongan VII dengan ukuran 0,40 X 0,75 Meter ke bawah
23. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
24. Larangan lokasi pemasangan reklame adalah Titik Lokasi Pemasangan Reklame (Zone) dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan pemasangan semua jenis reklame yang ada sponsor / unsur komersialnya dan atau semua jenis reklame yang tidak ada sponsor / unsur komersialnya baik oleh instansi pemerintah, swasta, lembaga maupun perseorangan / pribadi.

BAB II

PENETAPAN TARIF, HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penetapan Tarif Dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan reklame adalah meliputi :

- a. Reklame Papan / Billboard / Baliho / Template, Shoft Sign, SPSS,
- b. Reklame Megatron / Videotron / Large Elektronik Display (LED),
- c. Reklame Bando,
- d. Reklame Kain,
- e. Reklame Melekat (Stiker),
- f. Reklame Selebaran,
- g. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan,
- h. Reklame Udara,
- i. Reklame Suara,
- j. Reklame Film / Slide,
- k. Reklame Peragaan.

(2) Perincian jenis reklame dan Tata Cara Perhitungan serta Penetapan hasil perhitungan nilai sewa reklame didasarkan penyelenggaraan reklame pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II.a, II.b, II.c, II.d, dan II.e yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

(3) Hasil perhitungan berdasarkan ayat (2) dikalikan dengan tarif 25 % adalah merupakan penyelesaian atas pembayaran pajak reklame.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemasangan Reklame

Paragraf 1

Permohonan Dan Pemasangan Reklame Dengan Tujuan Komersial / Ada Sponsor

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan permohonan semua jenis reklame dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal pelaksanaan Jenis reklame sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 pada Zone sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset tetap berkoordinasi untuk mendapatkan pertimbangan teknis atau rekomendasi tertulis dari Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (3) Khusus reklame yang mempunyai resiko tinggi atau berdampak besar bagi lingkungan, disamping perlu mendapat pertimbangan dari instansi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), juga perlu mendapat pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Paragraf 2

Permohonan dan Pemasangan Reklame Tidak Untuk Tujuan Komersial / Tidak Ada Sponsor

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan permohonan semua jenis reklame dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Jenis reklame sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 10 pada Zone sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset tetap berkoordinasi untuk mendapatkan pertimbangan teknis atau rekomendasi tertulis dari Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (3) Khusus reklame yang mempunyai resiko tinggi atau berdampak besar bagi lingkungan, disamping perlu mendapat pertimbangan dari instansi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), juga perlu mendapat pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Paragraf 3

Penyelesaian Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Reklame

Pasal 5

Setelah proses permohonan reklame dilakukan maka perhitungan dan penyelesaian serta pembayaran reklame dilaksanakan penetapan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan dan penerimaan dimasukkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Syarat-Syarat Permohonan dan Pemasangan Reklame Dengan Tujuan Komersial / Ada Sponsor dan Tidak Untuk Tujuan Komersial / Tidak Ada Sponsor

Pasal 6

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan permohonan dan pemasangan reklame Untuk Tujuan Komersial / Ada Sponsor dan tidak Untuk Tujuan Komersial / Tidak Ada Sponsor diatur dan ditetapkan secara teknis oleh Instansi yang menangani langsung penyelenggaraan reklame dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemasangan Reklame dan Prosedur Penertiban Reklame

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pemasangan setiap jenis reklame adalah dihitung setiap tahun, bulan, hari dan satu kali penyelenggaraan sesuai dengan penggunaannya;
- (2) Jangka waktu pemasangan Reklame papan / Billboard / Baliho / Template, Shift Sign, SPSS, Reklame Megatron / Videotron / Large Elektronik Display (LED), Reklame Bando dan sejenisnya penggunaan reklamenya paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Jangka waktu pemasangan Reklame Melekat (Poster), Reklame Selebaran (brosur, leaflet), Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film / Slide dan Reklame Peragaan (Permanen) dan sejenisnya penggunaan reklamenya paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Jangka waktu pemasangan Reklame Kain berupa Spanduk, Umbul-umbul dan sejenisnya serta reklame melekat berupa Stiker dan sejenisnya penggunaan reklamenya paling lama 7 (tujuh) hari;
- (5) Jangka waktu pemasangan Reklame Selebaran, Reklame Berjalan, Reklame Suara (tidak permanen) dan Reklame Peragaan (tidak Permanen) dan sejenisnya penggunaan reklamenya satu kali penyelenggaraan.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame adalah waktu yang ditetapkan dan harus dicantumkan dalam semua jenis reklame pada saat pengajuan permohonan pemasangan;
- (2) Semua jenis reklame yang dikeluarkan terlebih dahulu harus dibubuhi Cap Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tanda bahwa reklame tersebut dilakukan berdasarkan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (3) Instansi teknis yang berwenang wajib melakukan pengawasan atas jangka waktu pemasangan bagi semua jenis reklame;
- (4) Dalam hal jangka waktu pemasangan reklame telah berakhir waktunya, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan dapat melakukan penertiban atas pelanggaran penyelenggaraan pemasangan reklame;
- (5) Apabila ditemukan reklame yang tidak melalui prosedur ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban atas penyelenggaraan reklame tersebut.

BAB III

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME (ZONE)

Pasal 9

Penetapan titik lokasi pemasangan reklame (zone) terdiri dari :

- a. Zone Khusus
- b. Zone I
- c. Zone II. A
- d. Zone II. B
- e. Zone III

Dengan perincian tempat / lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Lokasi pemasangan reklame (zone) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat juga digunakan untuk kepentingan :

- a. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ada Sponsor / unsur komersialnya dan tidak ada Sponsor / unsur komersialnya;
- b. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh BUMN dan BUMD yang ada Sponsor / unsur komersialnya dan tidak ada Sponsor / unsur komersialnya;
- c. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh, Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Partai Politik dan perorangan / pribadi yang ada Sponsor / unsur komersialnya dan tidak ada Sponsor / unsur komersialnya.

BAB IV

LARANGAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 11

Titik Lokasi Pemasangan Reklame (zone) dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan pemasangan semua jenis reklame yang ada Sponsor / unsur komersialnya dan semua jenis reklame yang tidak ada Sponsor / unsur komersialnya baik oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga, Organisasi dan perorangan / pribadi adalah :

- a. Bundaran perempatan jalur II Salakan dan sekeliling arah bundaran / lokasi sekitar Radius 20 Meter dari bundaran jalan tersebut;
- b. Sekeliling area Taman Kota Salakan;
- c. Di Depan Sekolah-sekolah Negeri;
- d. Di Depan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Di Depan Kantor atau bangunan milik Pemerintah Daerah;
- f. Dikecualikan Pemasangan Reklame, apabila ada kegiatan yang telah mendapat persetujuan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Jenis rek ame yang dilarang atau tidak diperbolehkan dipasang pada zone sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah :

- a. Semua Jenis reklame sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini;
- b. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ada Sponsor / unsur komersialnya dan tidak ada Sponsor / unsur komersialnya;
- c. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh BUMN dan BUMD yang ada Sponsör / unsur komersialnya dan tidak ada Sponsor / unsur komersialnya;
- d. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Partai Politik dan perorangan / pribadi yang ada Sponsor / unsur komersialnya dan tidak ada Sponsor / unsur komersialnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pemasangan reklame pada zone yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, oleh orang pribadi atau partai untuk kepentingan Politik dalam rangka tujuan pemilihan anggota DPR / DPRD / DPD, Presiden / Wakil Presiden dan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dan instansi terhnis terkait serta berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tempat tinggal / bangunan atau tanah milik masyarakat terlebih dahulu harus mendanat izin atau persetujuan dari pemilik;

- (3) Dalam hal pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada sponsor / unsur komersialnya dan atau dalam rangka tujuan pencitraan yang ada sponsornya / unsur komersialnya maka dapat dikenakan tarif pajak reklame sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (4) Pemasangan reklame pada zone yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, terhadap oleh orang pribadi atau organisasi untuk kepentingan tertentu harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dan instansi teknis terkait.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua penyelenggaraan pemasangan reklame pada titik lokasi (zone) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang ada sebagaimana perlunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banggai Kepulauan sebelumnya yang mengatur tentang Penetapan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 07 Januari 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

Dibandingkan di salakan

pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

KEPADA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2013 NOMOR

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME (ZONE)

I. LOKASI ZONE KHUSUS (KECAMATAN TINANGKUNG) MELIPUTI :

1. KELURAHAN SALAKAN.
2. DESA BAKA.
3. DESA BONGGANAN.

II. LOKASI ZONE I (KECAMATAN TINANGKUNG) MELIPUTI :

1. DEPAN ARAH JALUR II (DUA) SALAKAN S/D RUMAH SAKIT PLUS SALAKAN.
2. DALAM WILAYAH DESA TOMPUDAU

III. LOKASI ZONE II TERDIRI DARI :

A. LOKASI ZONE II. A MELIPUTI :

1. IBUKOTA KECAMATAN TINANGKUNG UTARA.
2. IBUKOTA KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN.
3. IBUKOTA KECAMATAN LIANG.
4. IBUKOTA KECAMATAN PELING TENGAH.
5. IBUKOTA KECAMATAN BULAGI SELATAN.
6. IBUKOTA KECAMATAN BULAGI.
7. IBUKOTA KECAMATAN BULAGI UTARA.
8. IBUKOTA KECAMATAN BUKO SELATAN.
9. IBUKOTA KECAMATAN BUKO.
10. KELURAHAN DAN DESA YANG ADA DALAM WILAYAH KECAMATAN TINANGKUNG UTARA, KEC. TINANGKUNG SELATAN, KEC. LIANG, KEC. PELING TENGAH, KEC. BULAGI SELATAN, KEC. BULAGI, KEC. BULAGI UTARA, KEC. BUKO SELATAN, DAN KEC. BUKO.


B. LOKASI ZONE II. B MELIPUTI :

1. IBUKOTA KECAMATAN TOTIKUM.
2. IBUKOTA KECAMATAN TOTIKUM SELATAN.
3. IBUKOTA KECAMATAN BANGGAI.
4. IBUKOTA KECAMATAN BANGGAI UTARA.
5. IBUKOTA KECAMATAN BANGGAI TENGAH.
6. IBUKOTA KECAMATAN BANGGAI SELATAN.
7. IBUKOTA KECAMATAN LABOBO.
8. IBUKOTA KECAMATAN BANGKURUNG.
9. IBUKOTA KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN.
10. KELURAHAN DAN DESA YANG ADA DALAM WILAYAH KECAMATAN TOTIKUM, KEC. TOTIKUM SELATAN, KEC. BANGGAI, KEC. BANGGAI UTARA, KEC. BANGGAI TENGAH, KEC. BANGGAI SELATAN, KEC. LABOBO, KEC. BANGKURUNG, DAN KEC. BOKAN KEPULAUAN.

IV. LOKASI ZONE III MELIPUTI :

1. SELURUH DESA DAN DILUAR DESA PADA LOKASI ZONE II. A DAN ZONE II. B DIWILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

ZONE KHUSUS

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame	Besarnya Penetapan Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6	7
I.	A. Reklame papan / Billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya a. Reklame menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan : - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V	Rp. 1.353.850 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 440.000
		Rp. 1.076.924 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 350.000
		Rp. 800.000 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 260.000
		Rp. 769.231 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 250.000
		Rp. 646.154 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 210.000
	b. Reklame tanpa menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan : - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V - Klasifikasi Reklame Gol. VI - Klasifikasi Reklame Gol. VII	Rp. 1.076.924 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 350.000
		Rp. 800.000 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 260.000
		Rp. 707.692 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 230.000
		Rp. 520.000 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 169.000
		Rp. 307.693 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 100.000
		Rp. 153.847 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 50.000
		Rp. 123.077 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 40.000

dan spesifikasi yang terdapat dari bahan besi, aluminium, seng dan sejenisnya

a. Reklame menggunakan listrik

menurut Klasifikasi Golongan :

- Klasifikasi Reklame Gol. I
- Klasifikasi Reklame Gol. II
- Klasifikasi Reklame Gol. III
- Klasifikasi Reklame Gol. IV
- Klasifikasi Reklame Gol. V
- Klasifikasi Reklame Gol. VI

b. Reklame tanpa menggunakan listrik

menurut Klasifikasi Golongan :

- Klasifikasi Reklame Gol. I
- Klasifikasi Reklame Gol. II
- Klasifikasi Reklame Gol. III
- Klasifikasi Reklame Gol. IV
- Klasifikasi Reklame Gol. V
- Klasifikasi Reklame Gol. VI

2. A. Reklame Megatron / Neo Box, yang terbuat dari besi, aluminium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.

B. Videotron / Large Electronic Display (LED)

yaitu menggunakan layar monitor besar

berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan menggunakan tenaga listrik

Rp. 3.000.000 / M2
 Rp. 2.800.000 / M2
 Rp. 2.600.000 / M2
 Rp. 2.000.000 / M2
 Rp. 1.400.000 / M2
 Rp. 800.000 / M2

30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR

NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR

25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR

Rp. 975.000
 Rp. 910.000
 Rp. 845.000
 Rp. 650.000
 Rp. 455.000
 Rp. 260.000

Rp. 2.800.000 / M2
 Rp. 2.600.000 / M2
 Rp. 2.000.000 / M2
 Rp. 1.400.000 / M2
 Rp. 800.000 / M2
 Rp. 600.000 / M2

30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR
 30 % X NJOPR

NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR
 NJOPR + NSPR

25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR
 25 % X NSR

Rp. 910.000
 Rp. 845.000
 Rp. 650.000
 Rp. 455.000
 Rp. 260.000
 Rp. 195.000

Rp. 1.600.000 / M2

30 % X NJOPR

NJOPR + NSPR

25 % X NSR

Rp. 520.000

Rp. 2.200.000 / M2

30 % X NJOPR

NJOPR + NSPR


25 % X NSR

Rp. 715.000

No.	Reklame Outdoor	Rp. 1.000.000 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 450.000
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya : a. Spanduk Plastik / Karet b. Spanduk Kain c. Umbul-umbul Plastik d. Umbul-umbul Kain e. Sun Screen Plastik f. Sun Screen Kain	Rp. 70.000 / M2 Rp. 60.000 / M2 Rp. 50.000 / M2 Rp. 40.000 / M2 Rp. 36.000 / M2 Rp. 30.000 / M2	30 % X NJOPR 30 % X NJOPR 30 % X NJOPR 30 % X NJOPR 30 % X NJOPR 30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 22.750 Rp. 19.500 Rp. 16.250 Rp. 13.000 Rp. 11.700 Rp. 9.750
5.	A. Reklame melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu : a. Poster b. Stiker B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya yang dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 10.000 / M2 Rp. 8.000 / M2 Rp. 240.000 / M2	30 % X NJOPR 30 % X NJOPR 30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 3.250 Rp. 2.600 Rp. 78.000
6.	Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas.	Rp. 10.000 / Lembar	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 3.250
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 200.000 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 65.000
8.	Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan : - Balon Udara atau Pesawat dan sejenisnya	Rp. 2.000.000 / M2	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 650.000

10.	Reklame Film / Slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada dalam ruangan.	Rp. 500.000 / Peragaan	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 162.500
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 500.000 / Peragaan	30 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 162.500

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN
SEWA REKLAME SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ZONE I

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame	Besarnya Penetapan Pajak Reklame
I	2	3	4	5	6	7
1.	<p>A. Reklame papan / Billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya</p> <p>a. Reklame menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V <p>b. Reklame tanpa menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V - Klasifikasi Reklame Gol. VI - Klasifikasi Reklame Gol. VII 	<p>Rp. 960.000 / M2</p> <p>Rp. 880.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p> <p>Rp. 720.000 / M2</p> <p>Rp. 518.400 / M2</p> <p>Rp. 880.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p> <p>Rp. 720.000 / M2</p> <p>Rp. 518.400 / M2</p> <p>Rp. 256.000 / M2</p> <p>Rp. 144.000 / M2</p> <p>Rp. 118.400 / M2</p>	<p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p> <p>25 % X NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p>	<p>Rp. 300.000</p> <p>Rp. 275.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 225.000</p> <p>Rp. 162.000</p> <p>Rp. 275.000</p> <p>Rp. 250.000</p> <p>Rp. 225.000</p> <p>Rp. 162.000</p> <p>Rp. 80.000</p> <p>Rp. 45.000</p> <p>Rp. 37.000</p>

B. Reklame Billboard / Balho, Template, Shaft Sign,

SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, aluminium, Seng dan sejenisnya :

a. Reklame menggunakan listrik

menurut Klasifikasi Golongan :

- Klasifikasi Reklame Gol. I
- Klasifikasi Reklame Gol. II
- Klasifikasi Reklame Gol. III
- Klasifikasi Reklame Gol. IV
- Klasifikasi Reklame Gol. V
- Klasifikasi Reklame Gol. VI

b. Reklame tanpa menggunakan listrik

menurut Klasifikasi Golongan :

- Klasifikasi Reklame Gol. I
- Klasifikasi Reklame Gol. II
- Klasifikasi Reklame Gol. III
- Klasifikasi Reklame Gol. IV
- Klasifikasi Reklame Gol. V
- Klasifikasi Reklame Gol. VI

2. A. Reklame Megatron / Neo Box, yang terbuat dari besi, aluminium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.

B. Videotron / Large Electronic Display (LED)


yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan menggunakan tenaga listrik

Rp. 2.800.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 875.000
Rp. 2.720.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 850.000
Rp. 2.560.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 800.000
Rp. 2.000.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 625.000
Rp. 1.400.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 437.500
Rp. 800.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 260.000
Rp. 600.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 187.500
Rp. 1.600.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 500.000
Rp. 2.000.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 625.000

3.	Reklame Bando	Rp. 1.400.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 437.500
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya : a. Spanduk Plastik / Karet b. Spanduk Kain c. Umbul-umbul Plastik d. Umbul-umbul Kain e. Sun Screen Plastik f. Sun Screen Kain	Rp. 70.000 / M2 Rp. 60.000 / M2 Rp. 50.000 / M2 Rp. 40.000 / M2 Rp. 36.000 / M2 Rp. 30.000 / M2	25 % X NJOPR 25 % X NJOPR 25 % X NJOPR 25 % X NJOPR 25 % X NJOPR 25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 21.875 Rp. 18.750 Rp. 15.625 Rp. 12.500 Rp. 11.250 Rp. 9.375
5.	A. Reklame melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu : a. Poster b. Stiker B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya yang dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 10.000 / M2 Rp. 8.000 / M2 Rp. 240.000 / M2	25 % X NJOPR 25 % X NJOPR 25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 3.125 Rp. 2.500 Rp. 75.000
6.	Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas.	Rp. 10.000 / Lembar	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 3.125
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 200.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 62.500
8.	Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan : - Balon Udara atau Pesawat dan sejenisnya	Rp. 2.000.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 625.000

9.	Reklame Suara yaitu dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 560.000 / M2	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 175.000
10.	Reklame Film / Slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada dalam ruangan.	Rp. 500.000 / Peragaan	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 156.250
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 500.000 / Peragaan	25 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 156.250

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN
SEWA REKLAME SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ZONE II A


No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame	Besarnya Penetapan Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>A. Reklame papan / Billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya</p> <p>a. Reklame menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V <p>b. Reklame tanpa menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V - Klasifikasi Reklame Gol. VI - Klasifikasi Reklame Gol. VII 	<p>Rp. 940.000 / M2</p> <p>Rp. 880.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p> <p>Rp. 720.000 / M2</p> <p>Rp. 520.000 / M2</p> <p>Rp. 880.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p> <p>Rp. 700.000 / M2</p> <p>Rp. 500.000 / M2</p> <p>Rp. 250.000 / M2</p> <p>Rp. 140.000 / M2</p> <p>Rp. 120.000 / M2</p>	<p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p>	<p>Rp. 282.000</p> <p>Rp. 264.000</p> <p>Rp. 240.000</p> <p>Rp. 216.000</p> <p>Rp. 156.000</p> <p>Rp. 264.000</p> <p>Rp. 240.000</p> <p>Rp. 210.000</p> <p>Rp. 150.000</p> <p>Rp. 75.000</p> <p>Rp. 42.000</p> <p>Rp. 36.000</p>

<p>b. Reklame Billboard / Balboa, Template, Shot Sign, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, aluminium, Seng dan sejenisnya :</p> <p>a. Reklame menggunakan listrik</p> <p>menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V - Klasifikasi Reklame Gol. VI <p>b. Reklame tanpa menggunakan listrik</p> <p>menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V - Klasifikasi Reklame Gol. VI <p>A. Reklame Megatron / Neo Box, yang terbuat dari besi, aluminium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.</p> <p>B. Videotron / Large Electronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar - dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan menggunakan tenaga listrik</p>	<p>Rp. 2.800.000 / M2</p> <p>Rp. 2.720.000 / M2</p> <p>Rp. 2.560.000 / M2</p> <p>Rp. 2.000.000 / M2</p> <p>Rp. 1.400.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p> <p>Rp. 2.720.000 / M2</p> <p>Rp. 2.560.000 / M2</p> <p>Rp. 2.000.000 / M2</p> <p>Rp. 1.400.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p> <p>Rp. 1.600.000 / M2</p> <p>Rp. 2.000.000 / M2</p>	<p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p> <p>20 % X NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p>	<p>Rp. 840.000</p> <p>Rp. 816.000</p> <p>Rp. 768.000</p> <p>Rp. 600.000</p> <p>Rp. 420.000</p> <p>Rp. 240.000</p> <p>Rp. 816.000</p> <p>Rp. 768.000</p> <p>Rp. 600.000</p> <p>Rp. 420.000</p> <p>Rp. 240.000</p> <p>Rp. 180.000</p> <p>Rp. 480.000</p> <p>Rp. 600.000</p>

3.	Reklame Bando	Rp. 1.400.000 / M2	20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 420.000
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya : a. Spanduk Plastik / Karet b. Spanduk Kain c. Umbul-umbul Plastik d. Umbul-umbul Kain e. Sun Screen Plastik f. Sun Screen Kain	Rp. 70.000 / M2 Rp. 60.000 / M2 Rp. 50.000 / M2 Rp. 40.000 / M2 Rp. 35.000 / M2 Rp. 30.000 / M2	20 % X NJOPR 20 % X NJOPR 20 % X NJOPR 20 % X NJOPR 20 % X NJOPR 20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 21.000 Rp. 18.000 Rp. 15.000 Rp. 12.000 Rp. 10.500 Rp. 9.000
5.	A. Reklame melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu : a. Poster b. Stiker B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya yang dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 10.000 / M2 Rp. 8.000 / M2 Rp. 240.000 / M2	20 % X NJOPR 20 % X NJOPR 20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 3.000 Rp. 2.400 Rp. 72.000
6.	Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas.	Rp. 10.000 / Lembar	20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 3.000
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 200.000 / M2	20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 60.000
8.	Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan : - Balon Udara atau Pesawat dan sejenisnya	Rp. 2.000.000 / M2	20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 600.000

9.	Reklame Suara yaitu dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 560.000 / M2	20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 168.000
10.	Reklame Film / Slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada dalam ruangan.	Rp. 500.000 / Peragaan	20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 150.000
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 500.000 / Peragaan	20 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 150.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN
SEWA REKLAME SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ZONE II B


No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame	Besarnya Penetapan Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6	7
1.	A. Reklame papan / Billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya a. Reklame menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :					
		Rp. 921.740 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 265.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. I					
	- Klasifikasi Reklame Gol. II	Rp. 880.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 253.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. III	Rp. 800.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 230.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. IV	Rp. 720.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 207.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. V	Rp. 521.740 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 150.000
	b. Reklame tanpa menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :					
		Rp. 880.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 253.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. I					
	- Klasifikasi Reklame Gol. II	Rp. 800.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 230.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. III	Rp. 681.740 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 196.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. IV	Rp. 480.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 138.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. V	Rp. 226.087 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 65.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. VI	Rp. 139.130 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 40.000
	- Klasifikasi Reklame Gol. VII	Rp. 121.740 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 35.000

2.	<p>B. Reklame Billboard / Baliho, Template, Shoft Sign, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almunium, Seng dan sejenisnya :</p> <p>a. Reklame menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V - Klasifikasi Reklame Gol. VI <p>b. Reklame tanpa menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Reklame Gol. I - Klasifikasi Reklame Gol. II - Klasifikasi Reklame Gol. III - Klasifikasi Reklame Gol. IV - Klasifikasi Reklame Gol. V - Klasifikasi Reklame Gol. VI 	<p>Rp. 2.800.000 / M2</p> <p>Rp. 2.720.000 / M2</p> <p>Rp. 2.560.000 / M2</p> <p>Rp. 2.000.000 / M2</p> <p>Rp. 1.400.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p>	<p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p>	<p>Rp. 805.000</p> <p>Rp. 782.000</p> <p>Rp. 736.000</p> <p>Rp. 575.000</p> <p>Rp. 402.500</p> <p>Rp. 230.000</p>
	<p>A. Reklame Megatron / Neo Box, yang terbuat dari besi, almunium, kaca dan sejenisnya serta menggunakan listrik.</p> <p>B. Videotron / Large Electronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan menggunakan tenaga listrik</p>	<p>Rp. 2.720.000 / M2</p> <p>Rp. 2.560.000 / M2</p> <p>Rp. 2.000.000 / M2</p> <p>Rp. 1.400.000 / M2</p> <p>Rp. 800.000 / M2</p> <p>Rp. 600.000 / M2</p> <p>Rp. 1.600.000 / M2</p> <p>Rp. 2.000.000 / M2</p>	<p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p> <p>15 % X NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p> <p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p> <p>25 % X NSR</p>	<p>Rp. 782.000</p> <p>Rp. 736.000</p> <p>Rp. 575.000</p> <p>Rp. 402.500</p> <p>Rp. 230.000</p> <p>Rp. 172.500</p> <p>Rp. 460.000</p> <p>Rp. 575.000</p>

3.	Reklame Bando	Rp. 1.400.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 402.500
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya : a. Spanduk Plastik / Karet b. Spanduk Kain c. Umbul-umbul Plastik d. Umbul-umbul Kain e. Sun Screen Plastik f. Sun Screen Kain	Rp. 70.000 / M2 Rp. 60.000 / M2 Rp. 50.000 / M2 Rp. 40.000 / M2 Rp. 30.000 / M2 Rp. 26.000 / M2	15 % X NJOPR 15 % X NJOPR 15 % X NJOPR 15 % X NJOPR 15 % X NJOPR 15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 20.125 Rp. 17.250 Rp. 14.375 Rp. 11.500 Rp. 8.625 Rp. 7.475
5.	A. Reklame melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu : a. Poster b. Stiker B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya yang dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 10.000 / M2 Rp. 8.000 / M2 Rp. 240.000 / M2	15 % X NJOPR 15 % X NJOPR 15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 2.875 Rp. 2.300 Rp. 69.000
6.	Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas.	Rp. 10.000 / Lembar	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 2.875
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 200.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 57.500
8.	Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan : - Balon Udara atau Pesawat dan sejenisnya	Rp. 2.000.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 575.000

9.	Reklame Suara yaitu dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 560.000 / M2	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 161.000
10.	Reklame Film / Slide yaitu reklame" yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada dalam ruangan.	Rp. 500.000 / Peragaan	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 143.750
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 500.000 / Peragaan	15 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 143.750

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


LANIA LAOSA

PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN
SEWA REKLAME SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ZONE III

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame	Besarnya Penetapan Pajak Reklame
I	2	3	4	5	6	7
1.	A. Reklame papan / Billboard yang terbuat dari papan, kayu dan sejenisnya a. Reklame menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan : <ul style="list-style-type: none">- Klasifikasi Reklame Gol. I- Klasifikasi Reklame Gol. II- Klasifikasi Reklame Gol. III- Klasifikasi Reklame Gol. IV- Klasifikasi Reklame Gol. V b. Reklame tanpa menggunakan listrik menurut Klasifikasi Golongan : <ul style="list-style-type: none">- Klasifikasi Reklame Gol. I- Klasifikasi Reklame Gol. II- Klasifikasi Reklame Gol. III- Klasifikasi Reklame Gol. IV- Klasifikasi Reklame Gol. V- Klasifikasi Reklame Gol. VI- Klasifikasi Reklame Gol. VII	Rp. 880.000 / M2 Rp. 800.000 / M2 Rp. 720.000 / M2 Rp. 600.000 / M2 Rp. 400.000 / M2 Rp. 800.000 / M2 Rp. 720.000 / M2 Rp. 640.000 / M2 Rp. 440.000 / M2 Rp. 218.182 / M2 Rp. 127.274 / M2 Rp. 109.091 / M2	10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 242.000 Rp. 220.000 Rp. 198.000 Rp. 165.000 Rp. 110.000 Rp. 220.000 Rp. 198.000 Rp. 176.000 Rp. 121.000 Rp. 60.000 Rp. 35.000 Rp. 30.000

Reklame Dinding		Rp. 1.400.000 / M2	10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 385.000
4.	Reklame kain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya : a. Spanduk Plastik / Karet b. Spanduk Kain c. Umbul-umbul Plastik d. Umbul-umbul Kain e. Sun Screen Plastik f. Sun Screen Kain	Rp. 70.000 / M2 Rp. 60.000 / M2 Rp. 50.000 / M2 Rp. 40.000 / M2 Rp. 30.000 / M2 Rp. 25.000 / M2	10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 19.250 Rp. 16.500 Rp. 13.750 Rp. 11.000 Rp. 8.250 Rp. 6.875
5.	A. Reklame melekat yang menggunakan bahan kain, plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu : a. Poster b. Stiker B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya yang dipasang pada bangunan tertentu	Rp. 10.000 / M2 Rp. 8.000 / M2 Rp. 236.364 / M2	10 % X NJOPR 10 % X NJOPR 10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25 % X NSR 25 % X NSR 25 % X NSR	Rp. 2.750 Rp. 2.290 Rp. 65.000
6.	Reklame selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas.	Rp. 10.000 / Lembar	10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 2.750
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 200.000 / M2	10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 55.000
8.	Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan : - Balon Udara atau Pesawat dan sejenisnya	Rp. 2.000.000 / M2	10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 550.000

9.	Reklame Suara yaitu dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 560.000 / M2	10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 154.000
10.	Reklame Film / Slide yaitu reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada dalam ruangan.	Rp. 500.000 / Peragaan	10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 137.500
11.	Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperoleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 500.000 / Peragaan	10 % X NJOPR	NJOPR + NSPR	25 % X NSR	Rp. 137.500

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA